

penting karena mengingat untuk menindaklanjuti suatu temuan, diperlukan kajian yang cermat agar solusi yang diberikan Dewan atas suatu isu dapat tepat sasaran, efektif, dan seefisien mungkin.

DPR juga perlu menentukan waktu minimal satu hari dalam seminggu, untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dengan temuan hasil pengawasan dan juga untuk mengonfirmasi sejauhmana rekomendasi DPR telah ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dalam rangka perbaikan ini, DPR telah menghasilkan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang dan APBN. Pedoman ini harus segera disosialisasikan dan diinternalisasikan guna lebih meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dapat berdampak positif bagi masyarakat.

## **E. REPRESENTASI RAKYAT DAN ASPIRASI MASYARAKAT**

Sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 210 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Untuk mengimplementasikan tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di atas, maka DPR membentuk Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 04A/DPR RI/II/2014-2015 tentang pembentukan Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan

Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Keputusan DPR tersebut berdasarkan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 27 Januari 2015. Adapun tugas Tim Mekanisme Penyampaian Hak Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan adalah menyusun mekanisme dan tata cara penyampaian Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) merupakan Hak Anggota DPR sesuai dengan Pasal 80 huruf j UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta sebagai perwujudan tanggungjawab sebagai wakil rakyat yang tertuang dalam bunyi sumpah “...*bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. UP2DP berasal dari inisiatif sendiri (Anggota DPR), pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan dan diintegrasikan ke dalam Program Pembangunan Nasional dalam APBN. Kriteria UP2DP adalah kegiatan fisik, pembangunan, rehabilitasi, perbaikan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dengan penerima manfaat yaitu kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga adat, lembaga sosial maupun pemerintah kabupaten/kota. UP2DP didasarkan pada azas kemanfaatan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Pada awal Periode Keanggotaan 2014–2019, DPR tetap berkomitmen meningkatkan kecepatan dalam memberikan tanggapan atas surat pengaduan dan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan sebagaimana dilakukan oleh DPR periode sebelumnya. Aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritik, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR. Sedangkan pengaduan adalah ungkapan rasa tidak senang, ketidakpuasan,

atau keluhan yang disampaikan kepada DPR atas suatu permasalahan yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan negara, dan kebijakan pemerintah.

Salah satu bentuk komitmen DPR dalam hal ini adalah dengan meresmikan Ruang Layanan Terpadu Pengaduan Masyarakat pada tanggal 16 Juni 2015. Keberadaan layanan ini diharapkan dapat mendukung cita-cita DPR periode saat ini untuk mewujudkan parlemen modern. Layanan terpadu ini terdiri dari penyaluran delegasi masyarakat, pengaduan masyarakat dan permohonan informasi melalui Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tujuan diluncurkannya Layanan Terpadu Pengaduan Masyarakat ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi maupun pengaduannya secara sederhana dan mudah.


Pada tahun sidang ini, jumlah surat pengaduan masyarakat belum mengalami peningkatan meskipun dominasi surat pengaduan masih pada bidang politik/hukum. Hal ini bisa dimaklumi mengingat Tahun Sidang 2014–2015 adalah tahun pertama Anggota DPR melaksanakan tugasnya dimana masyarakat Indonesia sangat menggantungkan harapan pada para wakilnya untuk lebih responsif terhadap aspirasi dan pengaduan yang disampaikan. Besarnya harapan masyarakat tersebut menunjukkan pula bahwa DPR masih menjadi lembaga yang dipercaya dan dianggap tepat sebagai tempat menyampaikan aspirasi dan mengadukan, bahkan menyelesaikan masalah/kepentingannya. Harapan yang besar terhadap kinerja DPR tersebut terutama adalah dalam mengakomodasi dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan dari masyarakat.




Nomor 3 Tahun 2015 di mana fungsi pengawasan DPR salah satunya dilaksanakan dengan cara menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan upaya mendekatkan DPR dengan rakyat merupakan suatu keharusan.

Aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat disampaikan ke DPR melalui tiga cara, yaitu secara *online* dan pesan singkat (SMS), melalui surat, atau datang langsung ke DPR melalui Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR. Untuk kurun waktu 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Juli 2015, pengaduan masyarakat yang disampaikan secara *online* melalui *website* tercatat ada 780 pengaduan, dan melalui SMS ke nomor 08119443344 adalah sebanyak 12.085 SMS.

Aspirasi dan pengaduan yang ditujukan dan ditembuskan kepada Pimpinan DPR, Alat Kelengkapan DPR serta diteruskan ke bagian Pengaduan Masyarakat pada Tahun Sidang 2014–2015 berjumlah 3.710 surat. Berdasarkan mekanisme respons ke dalam yang telah ditetapkan, aspirasi dan pengaduan masyarakat akan dilanjutkan ke Alat Kelengkapan DPR yang berwenang. Sedangkan mekanisme ke luar memungkinkan pengaduan masyarakat dilanjutkan ke institusi terkait di luar DPR.



Berdasarkan bidang permasalahan, dapat dilihat bahwa surat-surat pengaduan masyarakat yang bersifat politik/hukum adalah sebanyak 1.380 surat, bidang tanah/rumah/bangunan 727 surat, bidang Aparatur Negara/Kepegawaian 410 surat, bidang ekonomi/keuangan 215 surat, bidang perburuhan/tenaga kerja 240 surat, bidang sosial/budaya 106 surat, bidang kehutanan 57 surat, bidang lingkungan hidup 105 surat, bidang pendidikan 60 surat, bidang agama 62 surat, bidang kesehatan 16 surat, dan bidang umum 332 surat.



Surat terbanyak datang dari Provinsi DKI Jakarta (768 surat), disusul oleh antara lain Sumatera Utara (529 surat), Jawa Timur (511 surat), Jawa


Barat (494 surat), dan Jawa Tengah (286 surat). Data secara rinci tentang jumlah pengaduan masyarakat kepada DPR selama Tahun Sidang 2014–2015.

### Statistik Pengaduan

Via :

Dari :  ( yyyy-mm-dd )

Sampai :  ( yyyy-mm-dd )



Khusus untuk surat aspirasi dan pengaduan yang disampaikan melalui *website*, masyarakat yang telah menyampaikan pengaduan dapat terus memantau karena setiap pengaduan akan mendapatkan nomor yang dapat diakses di *website* DPR jika ingin mengetahui perkembangan atau status pengaduan yang telah disampaikan. Kerahasiaan pelapor juga terjamin karena yang dapat mengetahui status pengaduan hanyalah mereka yang memegang nomor pengaduan. Selain itu perlu diingat bahwa pengaduan yang dapat diproses lebih lanjut harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu kelengkapan identitas, alamat pengirim, maksud dan tujuan, substansi permasalahan, serta data pendukung.